

 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Nomor SOP : SOP/P.6.3/03/425.209/2024
		Tanggal pembuatan : 14 Agustus 2024
		Tanggal revisi :
		Tanggal pengesahan : 19 Agustus 2024
		Disahkan oleh  Kepala BPPKAD Kota Probolinggo
		<u>RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M</u> NIP 19730626 199803 2 006
Dasar Hukum :		Nama SOP : SOP Pengajuan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tanah Pertanian
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kualifikasi pelaksana : 1. Mengusai dan memahami peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Pemanfaatan Aset Tanah Pertanian 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Menguasai dan memahami Tugas dan Fungsi BPPKAD
Keterkaitan :		Peralatan / perlengkapan 1. Komputer/laptop, printer, ATK 2. Aplikasi Lokasi Tanah yang dikelola masyarakat. 3. Database Pengelola Tanah Pertanian/Wajib retribusi
1. SOP Perpanjangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tanah Pertanian 2. SOP Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tanah Pertanian 3. SOP Pencabutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tanah Pertanian berdasarkan Inventarisasi BMD 4. SOP Pencabutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tanah Pertanian berdasarkan Pengaduan Warga		
Peringatan : Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur akan melemahkan pengendalian internal Barang Milik Daerah terutama di pencatatan administratif dan menyebarkan Laporan Barang Milik Daerah kurang akurat		Pencatatan dan pendataan Diarsipkan secara manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Walikota	BPPKAD (Bidang BMD)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan permohonan pengelolaan pemanfaatan tanah pertanian aset				• Proposal Permohonan • KTP dan KK pemohon	1 hari	• Tanda terima proposal permohonan	Proposal permohonan diajukan kepada Walikota Probolinggo melalui Bagian Umum dengan tembusan Kepala BPPKAD Kota Probolinggo
2	Verifikasi dokumen dan lokasi yang diajukan pemohon				• Proposal permohonan yang sudah didisposisi Walikota • Database pengelola pemanfaatan aset tanah pertanian • Database dan denah lokasi tanah pertanian	7 hari	• Nota Dinas kepada Walikota	Penelitian administratif dan lokasi yang dimohon.
3	Persetujuan Pengelolaan Tanah Pertanian Aset				• Nota Dinas Kepala BPPKAD • Dokumen pendukung	2 hari	• Nota Dinas Kepala BPPKAD yang sudah di disposisi Walikota	Walikota mendisposisi Nota Dinas Kepala BPPKAD mengenai persetujuan permohonan pengelolaan pemanfaatan aset daerah tanah pertanian.
4	Penetapan pengelola tanah pertanian aset				• Nota Dinas Kepala BPPKAD yang sudah didisposisi Walikota	1 hari	• Surat Pemberitahuan kepada Pemohon berdasarkan disposisi Walikota	• Bagi proposal pemohon yang mendapat persetujuan akan dibuatkan SKRD untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. • Bagi proposal pemohon yang tidak mendapat persetujuan akan diinformasikan secara tertulis kepada pemohon.
5	Pemberitahuan atas permohonan yang telah disampaikan				• Surat Pemberitahuan kepada Pemohon berdasarkan disposisi Walikota	1 hari	• Update Database Pengelola Pemanfaatan Aset Daerah • Update database denah dan lokasi	Bagi pemohon yang mendapat persetujuan, dapat membayarkan retribusi pemanfaatan aset berdasarkan nominal di SKRD di Loket BPPKAD Mall Pelayanan Publik (MPP)